



TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

(Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

A. Tugas : membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

B. Fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B

A. Tugas : pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi :

- 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

A. Tugas : membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh PD

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Dinas Kesehatan Tipe A

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan;

B. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidag kesehatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B,

A. Tugas : menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perundang-undangan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasa konstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- 3) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 4) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- 5) penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- 6) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- 7) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 8) pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 10) pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- 11) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- 12) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- 13) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 14) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- 15) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 16) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B,

A. Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup;

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan jabatan fungsional umum.
- 3) pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 4) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan hidup;
- 5) pelaksanaan perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- 6) pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas;
- 8) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup Dinas;

- 9) pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C

- A. Tugas : Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup.
- B. Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - 4) Pelaksanaan administrasi DLH;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

- A. Tugas : Berdasarkan pasal 255 UU Nomor 23 tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan tugas tambahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- B. Fungsi :
 - 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lainnya.

7. Dinas Pertanian Tipe A,

- A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
- B. Fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
 - 2) penyusunan program penyuluhan pertanian;

- 3) pengembangan prasarana pertanian;
- 4) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- 5) pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- 6) pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 7) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- 8) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- 9) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 10) pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 11) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- 12) pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 13) pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan;
- B. Fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan bidang pangan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan bidang pangan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan bidang pangan;
 - 4) pelaksanaan administrasi DPP; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

9. Dinas Sosial Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial;
- B. Fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- B. Fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga

- berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 4) pelaksanaan administrasi DPPKBP3A;
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

11. Dinas Perhubungan Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perhubungan.
- B. Fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan;
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- B. Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan Administrasi dinas;
- 5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 6) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, promosi dan kerjasama investasi;
- 7) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, promosi dan kerjasama investasi;
- 8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 9) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, promosi dan kerja sama investasi;
- 10) Pembinaan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 12) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A,

A. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- 2) penyusunan program kegiatan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

B. Fungsi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 5) perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 8) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 9) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- 11) pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 12) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas KUKMPP;

- 14) membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 15) merumuskan kebijakan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 16) melaksanakan bimbingan teknis dan survevisi atas pelaksanaan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 17) mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
- 18) melaksanakan administrasi Dinas;
- 19) memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- 20) menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- 21) mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas; dan
- 22) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah
- 4) pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- 2) pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;

- 4) pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan;melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- 4) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD.

B. Fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- 3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 4) Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 5) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
- 7) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- B. Fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - 4) pelaksanaan administrasi badan; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B,

- A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- B. Fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - 6) pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

g. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Pantai Cermin Tipe A;
2. Kecamatan Lembah Gumanti Tipe A;
3. Kecamatan Payung Sekaki Tipe A;

4. Kecamatan Lembang Jaya Tipe A;
 5. Kecamatan Gunung Talang Tipe A;
 6. Kecamatan Bukit Sundi Tipe A;
 7. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Tipe A;
 8. Kecamatan Kubung Tipe A;
 9. Kecamatan X Koto Singkarak Tipe A;
 10. Kecamatan X Koto Diatas Tipe A;
 11. Kecamatan Junjung Sirih Tipe A;
 12. Kecamatan Hiliran Gumanti Tipe A;
 13. Kecamatan Tigo Lurah Tipe A;
 14. Kecamatan Danau Kembar Tipe A; dan
- A. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan.
- B. Fungsi :
- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.